



P U T U S A N

Nomor :1542/Pdt.G/2015/PA.BM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Asia Aswari binti Yasin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Sukarela (UPTD Pertanian Kec. Ambalawi), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sangiang RT.001 RW. 002 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hermansah bin Syafrudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Sukarela di MIN Desa Mawu Kec. Ambalawi, pendidikan D-II, tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1542/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 26 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/18/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010) ; Kecamatan Ambalawi Kab. Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Afrizal (L) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai berbulan bulan bahkan sampai bertahun tahun tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat ;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat , dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Parado Rato Kec. Parado

Hal 2 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima , sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hermansah bin Syafrudin)
Terhadap Penggugat (Asia Aswari binti Yasin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. Subsidair :

Hal 3 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.Bm, tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi KTP Nomor 5206104306800002, tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/18/VI/2010, tanggal 19 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Saksi:

1. Mahmud bin Jamaludin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sangia Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Nipa - Ambalawi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka pacaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Arifman bin Ajrun, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Nipa ;

Hal 5 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil menasihati dan mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Hal 7 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat ;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun tahun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama: Mahmud dan Arifman;

Hal 8 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari

Hal 9 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka pacaran, Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, telah pula diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, serta keterangan kedua saksi saling menguatkan di antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua, kemudian relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Juni 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka pacaran dan Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan sehingga berakibat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan

Hal 10 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفریق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal 11 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “ dan “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga “;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 12 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Hermansah bin Syafrudin) Terhadap Penggugat (Asia Aswari binti Yasin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kab. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000 ,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami H.Ahmad Gani,SH Sebagai Ketua Majelis Drs.Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal 13 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.R u s t a m

Drs..Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya :

1) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2) Proses -----	Rp.	50.000,-
3) Panggilan -----	Rp.	550.000,-
4) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5) <u>Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	641..000,-

Hal 14 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs.H.Muhtar

Hal 15 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

و اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya :

“ Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun**

Hal 16 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ramli bin Mama) atas diri Penggugat (Nuraini binti Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telaah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 17 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (Ramli **bin Mama**) terhadap Penggugat (Nuraini **binti Mahmud**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadila Agama Bima untuk mngirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera **Kabupaten** Bima guna dicatat perceraian tersebut pada daftar yang disediakan untuk itu ;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriah oleh kami BAHRUDDIN M.SALEH,SH Sebagai Ketua Majelis NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH dan **H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh RAHDIANA PARMINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

BAHRUDDIN M.SALEH,SH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH H.HUSNUL MUHYIDIN , S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hal 18 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



RAHDIANA PARMINI

Perincian Biaya :

6) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
7) Proses -----	Rp.	50.000,-
8) Panggilan -----	Rp.	300.000,-
9) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
10) <u>Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	391.000,-

UNTUK SALINAN

Hal 19 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



ABUBAKAR MANSUR, SH.

P U T U S A N

Nomor: 914/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hal 20 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIFI DARMIATI BINTI. A. BAKAR LONDE umur 26 tahun, Agama Islam, ,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Rt.02
Rw. 14 RW. 03 Desa Rasabou Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 94/2010 tanggal 08
Nopember 2010 Penggugat memberikan Kuasa kepada
SAIFUL ISLAM, SH dan AGUS HARTAWAN advokat
pada LAW Kunsultan SAIFUL ISLAM & PARTNERS yang
beralamat di Jalan gajah mada Nomor 74 Komplek pasar
penaraga Kota Bima ; selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Penggugat;

===== **L A W A N** =====

MUHAMMAD TAUFIK BIN M. ASRY umur 34 tahun, Laki-laki , Agama Islam,
, Pekerjaan Honorer , bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02
Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selanjutnya
disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Nopember
2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor:
914/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 8 Nopember 2010, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

Hal 21 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagaimana telah tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/02/VIII tanggal 29 Juli 2002;
2. bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil rumah tempat kediaman bersama di Calabai Kabupaten Dompu selama ± 1,5 tahun dan sekarang di Perumahan SDN Sila 10 Desa Rasabou Kabupaten Bima ;
3. bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. bahwa usia perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama ± 7 tahun akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa walaupun demikian tidaklah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah hal ini disebabkan karena Penggugat selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap pertengkaran dan perselisihan tersebut dengan arif dan bijaksana dengan mengingat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ternyata kesabaran Penggugat dalam menghadap dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga ini pun ada batasnya sampai akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat;

Hal 22 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa rumah tangga yang dibina dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin menjadi ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang mengejar Penggugat dengan sebilah parang tanpa ada alasan yang jelas karena merasa ketakutan dan merasa nyawa Penggugat terancam maka Penggugat sekitar pada bulan Maret 2004 meninggalkan tempat kediaman bersama menuju ke Sulawesi dan selama Penggugat di Sulawesi Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat;
8. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Yati Alias Ati orang Sila Tambe serta sudah dikaruniai anak dan perkawinan tersebut tanpa ijin dari Penggugat sebagai isteri sah Tergugat;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Rt/Rw namun tidak berhasil oleh karenanya Penggugat merasa bahwa rumah Tangga yang dibina dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
10. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturab perundang-undangan yang berlaku :

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya sesuai maksud gugatan ini

Hal 23 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibaca Penggugat/Kuasa mengatakan tetap dengan gugatannya dengan perbaikan Petitum Nomor 2 yakni Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor: 914/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Nopember dan 03 Desember 2010 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat/Kuasa agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Keterangan Domisili Nomor: 384/62/XI/2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou tanggal 8 Nopember 2010 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/82/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 27 Juli 2002 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama **ASWAN BIN H. HASAN** dan **MUJID BIN DURU** , saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

Hal 24 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai namun pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka menyiksa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya kini Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama \pm 7 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjamin kebutuhan lahir dan bathin Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua agar tetap hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat/Kuasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa sudah tidak lagi mengajukan bukti dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa adalah seperti yang diuraikan atas;

Hal 25 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat/Kuasa agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 26 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat/Kuasa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan sebilah parang dan puncaknya sekarang telah tinggal pisah selama 7 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sampai dengan sekarang sehingga Penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat/Kuasa tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat/Kuasa telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menyiksa Penggugat dan Tergugat

Hal 27 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama \pm 7 tahun ;

2. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga ,namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan , malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan , maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hal 28 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya :

“ Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya** “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MUHAMMAD TAUFIK BIN M. ASRY**) atas diri Penggugat (**FIFI DARMIATI BINTI A. BAKAR LONDE**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Hal 29 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (**MUHAMMAD TAUFIK BIN M. ASRY**) atas diri Penggugat (**FIFI DARMIATI BINTI A. BAKAR LONDE**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** Sebagai Ketua Majelis **Dra.KHAFIDATUL AMANAH** dan **H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **ARIFUDDIN YANTO** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. L A T I F

Hal 30 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

t.t.d.

Dra.KHAFIDATUL AMANAH

ANGGOTA MAJELIS

t.t.d.

H. HUSNUL MUHYIDIN , S.Ag

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO

Perincian Biaya :

11) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
12) Proses -----	Rp.	50.000,-
13) Panggilan -----	Rp.	225.000,-
14) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
15) <u>Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	316.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA BIMA

ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal 31 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kec. Rasanae Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kec. Asakota Kota Bima guna pencatatan perceraian tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana amar Putusan ini;

Sesuai aslinya,
Panitera,

Hal 32 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Mansur, SH.

Hal 33 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 37 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 40 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 42 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)